BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Perbuatan melawan hukum diartikan dalam konteks perdata (bahasa Inggris: tort) adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) yang berbunyi "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*". hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian. Perbedaan berikutnya adalah kalau perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata sering di sebut juga dengan istliah onrechtmatige daad yang berarti perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum.[1]

Menurut R. Wirjono istilah "perbuatan melanggar hukum" adalah agak sempit, karena yang dimaksudkan dengan istilah ini tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari pada hukum, akan tetapi dapat dikatakan secara tidak langsung

[1] Indah Sari, "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 3, (2020), hlm. 53

melanggar hukum Sementara itu, Utrecht memakai istilah "Perbuatan yang Bertentangan dengan Asas-Asas Hukum", dan Sudiman Kartohadi Prodjo menyebutnya sebagai "Tindakan Melawan Hukum", yang lebih menekankan pada perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks hukum perdata jika memenuhi unsur dalam pasal 1365 KUH Perdata, meliputi :

1. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

   Perbuatan yang dimaksud disini ialah suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang telah diatur pada Undang-undang.

2. Adanya kerugian bagi korban

   Kerugian yang timbul dikarenakan perbuatan melawan hukum dapat berupa :

   a. Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

   b. Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan , sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada asasnya yang dirugikan harus sebisa mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah diderita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia

akan derita pada waktu yang akan datang.

3. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Dalam dunia bisnis biasanya orang bisa berusaha dan bekerja di manapun tanpa ada halangan, yang penting dapat menghadapi lawannya dengan kompetitif. Sesuatu hal yang sering dihadapi dalam situasi semacam ini adalah timbulnya sengketa atau perselisihan. Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia.

Kata sengketa sering ditemukan dalam kehidupan sehari. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris, conflict dan dispute, yang berarti pertentangan atau perselisihan. Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua pihak atau lebih, tapi keduanya juga dapat dibedakan. Pada umumnya, sengketa akan terjadi dimana saja sepanjang terjadi interaksi antara sesama manusia, baik individu maupun kelompok tertentu yang perlu diketahui bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak baik dan merupakan suatu gangguan. Suatu konflik merupakan suatu indikasi yang salah atau bahwa ada sesuatu yang perlu ditentukan sehingga konflik menciptakan konsekuensi yang merusak dapat berakibat luas.

Hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum (termasuk law enforcement) yang mengatur tentang cara-cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Istilah hukum bisnis tersebut lebih luas ruang lingkupnya dan tetap cocok dengan keadaan kekinian, baik dalam hal konsep, kenyataan di lapangan ataupun praktik, daripada beberapa istilah lainnya yang

cenderung memiliki pengertian yang serupa, yaitu seperti istilah hukum dagang, hukum perniagaan, dan hukum ekonomi.

Dalam hubungan bisnis terjadinya sengketa seringkali tidak dapat dihindarkan. Kendati kontrak yang mendasari hubungan tersebut telah dipersiapkan secara cermat, namun dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak seringkali tidak sejalan satu dengan lainnya. Sengketa muncul manakala salah satu pihak atau kedua pihak melakukan wanprestasi, dalam arti sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat dalam memenuhi prestasi, atau salah memenuhi prestasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu-sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.[2]

Seperti kasus yang terjadi dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.DPS.Perkara ini bermula pada tahun Pada tahun 2007, Arturo E. Caruso selaku Direktur PT Maccaroni bekerja sama dengan PT Ambara Pranata untuk menjalankan usaha restoran, bar, dan lounge bernama Vi Ai Pi Club yang berlokasi di Jalan Raya Legian No. 88, Kuta, Badung. Kerja sama tersebut dituangkan dalam Joint Venture Agreement tertanggal 27 Juli 2007. Dalam perjanjian tersebut, Arturo E. Caruso bertindak sebagai pihak yang mengelola operasional usaha, sementara keuntungan akan dibagi bersama dengan PT Ambara Pranata. Sejak tahun 2007, pembangunan Vi Ai Pi Club dilakukan dengan modal yang disetor oleh kedua pihak. Setelah proses pembangunan selesai, usaha tersebut mulai beroperasi pada bulan September 2008.

Dalam perkembangannya, pengelolaan yang dilakukan oleh pihak Penggugat beserta tim manajemennya berhasil membuat usaha tersebut berkembang dan mulai

[2] Meirina Nurlani," ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SENGKETA BISNIS DI INDONESIA", Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Vol. 3, No. 1, (2021), hlm. 26-27

menunjukkan potensi keuntungan yang baik. Namun, pada tanggal 16 Desember 2009, ketika usaha mulai menghasilkan keuntungan, terjadi perselisihan antara para pihak. Menurut dalil Penggugat, PT Ambara Pranata bersama pihak terkait lainnya mengambil alih Vi Ai Pi Club secara paksa, termasuk seluruh manajemen usaha yang sebelumnya berada di bawah kendali Penggugat. Penggugat mengaku diusir dari tempat usaha dan tidak lagi diperbolehkan mengelola maupun memasuki lokasi usaha tersebut.

Selain itu, para karyawan juga disebut mendapat intimidasi dengan pernyataan bahwa Vi Ai Pi Club bukan lagi milik Penggugat. Setelah pengambilalihan tersebut, pengelolaan Vi Ai Pi Club dilakukan secara sepihak oleh pihak Tergugat. Akibatnya, tim manajemen yang sebelumnya dibentuk oleh Penggugat meninggalkan perusahaan. Penggugat menyatakan bahwa sejak saat itu dirinya tidak lagi menerima laporan keuangan, pembagian keuntungan, maupun akses terhadap pembukuan usaha yang menurut perjanjian merupakan haknya sebagai mitra kerja sama. Merasa dirugikan, Penggugat kemudian menempuh berbagai jalur hukum.

Dengan demikian, inti sengketa dalam perkara ini berawal dari kerja sama bisnis pendirian dan pengelolaan Vi Ai Pi Club yang kemudian berubah menjadi konflik setelah terjadinya pengambilalihan pengelolaan usaha secara sepihak pada Desember 2009, yang menurut Penggugat mengakibatkan hilangnya hak pengelolaan, hak memperoleh keuntungan, serta akses terhadap laporan keuangan perusahaan.

Tabel. 1

DESKRIPSI TENTANG SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KERJA SAMA USAHA RESTORAN

No.	Nomor Putusan	Identitas Para Pihak		Objek Sengketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket.
		Penggugat	Tergugat				
1.	Nomor 9/Pdt.G/2016/PN .DPS	ARTUTO E. CARUSO	1) PT. AMBARA PRANATA 2) IDA BAGUS KRISNA SURYA ARDANA 3) I NYOMAN GEDE ANGGARA MARTA	Perbuatan Melawan Hukum	Dalam Provisi: 1. Mengabulkan tuntutan provisi dari PENGGUGAT untuk seluruhnya 2. Memerintahkan TERGUGAT I untuk memasukkan dan atau mencatatkan semua transaksi keuangan Vi Ai Pi Club sejak tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ke dalam rekening bersama Vi Ai Pi pada: Bank Central Asia, KCU Kuta, No.Rekening: 1461430886 a/n: VIAIPI PT 3. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.	Mengadili: Dalam Provinsi: 1. Menolak gugatan provinsi penggugat Dalam Eksepsi: 1. Menolak Eksepsi Tergugat. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian 2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan	Belum Inkrhat.

					10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT I lalai memenuhi isi putusan provisi dalam perkara ini DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. 2. Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang beritikad baik 3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum 4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar ganti rugi yang dirinci sebagai berikut: - Kerugian materiil. Rp. 6.556.163.357,59 (enam	TERGUGAT III untuk membayar ganti rugi yang dirinci sebagai berikut: - Kerugian materiil. Sebesar Rp. 6.556.163.357,59 (enam milyar lima ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma lima puluh sembilan rupiah) ; - Kerugian immateriil. Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; 5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 996.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;	

					milyar lima ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma lima puluh sembilan rupiah. Dan Dari Januari s/d Desember 2023 yang menjadi Hak PENGGUGAT adalah: Rp.78.789.768.490,97 (tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tihuk ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh koma sembilan puluh tujuh rupiah). - Kerugian immateriil. Sehubungan dengan kerugian immateriil yang telah diderita PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon agar PARA TERGUGAT secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi		

					immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah). secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan 5. Menghukum para tergugat untuk membuat dan menyerahkan laporan pembukuan pemasukan dan pengeluaran restoran club Vi Ai Pi dan laporan pajak restoran club Vi Ai Pi selama dikuasai oleh tergugat terhitung dari januari 2010 s/d januari 2016 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di letakkan 7. Menguatkan putusan provinsi yang telah diputus dalam perkara ini 8. Menghukum para tergugat secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.		

					10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hariny kepada penggugat apabila para tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara 9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad). Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).		
2	Nomor 192/ Pdt / 2016 / PT.DPS	1. PT. AMBARA PRANATA 2. IDA BAGUS KRISNA SURYA ARDANA 3. I NYOMAN GEDE ANGGARA MARTA	ARTURO E. CARUSO	Perbuatan Melawan Hukum	DALAM PROVISI 1. Mengabulkan tuntutan provisi dari PENGGUGAT untuk seluruhnya 2. Memerintahkan TERGUGAT I untuk memasukkan dan atau mencatatkan semua transaksi keuangan Vi Ai Pi Club sejak tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ke dalam rekening bersama Vi Ai	**Mengadili:** DALAM PROVISI 1. Menyatakan gugatan penggugat / terbnding tidak dapat diterima DALAM EKSEPSI 1. Menyatkan eksepsi para tergugat / pembanding tidak dapat di terima DALAM POKOK PERKARA	Belum Ikraht

					Pi pada: Bank Central Asia, KCU Kuta, No.Rekening: 1461430886 a/n: VIAIPI PT 3. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT I lalai memenuhi isi putusan provisi dalam perkara ini DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya 2. Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang beritikad baik 3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum 4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan	1. Menyatkan gugatan/ terbanding tidak dapat di terima (Niet ovankelijke verrklaard) 2. Menghukum penggugat/ terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peraddilan yang dalam Tingkat banding di tetapkan sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribuh rupiah);	

					TERGUGAT III untuk membayar ganti rugi yang dirinci sebagai berikut: - Kerugian materiil. Rp. 6.556.163.357,59 (enam milyar lima ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma lima puluh sembilan rupiah. Dan Dari Januari s/d Desember 2023 yang menjadi Hak PENGGUGAT adalah: Rp.78.789.768.490,97 (tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tihuk ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh koma sembilan puluh tujuh rupiah). - Kerugian immateriil. Sehubungan dengan kerugian immateriil yang telah diderita PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon		

					agar PARA TERGUGAT secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah). secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan 5. Menghukum para tergugat untuk membuat dan menyerahkan laporan pembukuan pemasukan dan pengeluaran restoran club Vi Ai Pi dan laporan pajak restoran club Vi Ai Pi selama dikuasai oleh tergugat terhitung dari januari 2010 s/d januari 2016 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di letakkan 7. Menguatkan putusan provinsi yang telah diputus dalam perkara ini		

					8. Menghukum para tergugat secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** setiap hariny kepada penggugat apabila para tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara 9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad). Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).		

3	Nomor 1020/ K/Pdt/2018	ARTURO E. CARUSO	1. PT. AMBARA PRANATA 2. IDA BAGUS KRISNA SURYA ARDANA 3. I NYOMAN GEDE ANGGARA MARTA	Perbuatan Melawan Hukum.	DALAM PROVISI 1. Mengabulkan tuntutan provisi dari PENGGUGAT untuk seluruhnya 2. Memerintahkan TERGUGAT I untuk memasukkan dan atau mencatatkan semua transaksi keuangan Vi Ai Pi Club sejak tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ke dalam rekening bersama Vi Ai Pi pada: Bank Central Asia, KCU Kuta, No.Rekening: 1461430886 a/n: VIAIPI PT 3. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT I lalai memenuhi	**Mengadili:** 1. Menolak permohonan kasasi ARTURO E. CARUSO tersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)	Inkraht.

					isi putusan provisi dalam perkara ini DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya 2. Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang beritikad baik 3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum 4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar ganti rugi yang dirinci sebagai berikut: - Kerugian materiil. Rp. 6.556.163.357,59 (enam milyar lima ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma lima puluh sembilan rupiah. Dan		

					Dari Januari s/d Desember 2023 yang menjadi Hak PENGGUGAT adalah: Rp.78.789.768.490,97 (tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tihuk ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh koma sembilan puluh tujuh rupiah). - Kerugian immateriil. Sehubungan dengan kerugian immateriil yang telah diderita PENGGUGAT, maka PENGGUGATmemohon agar PARA TERGUGAT secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah). secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya delapan		

					hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan 5. Menghukum para tergugat untuk membuat dan menyerahkan laporan pembukuan pemasukan dan pengeluaran restoran club Vi Ai Pi dan laporan pajak restoran club Vi Ai Pi selama dikuasai oleh tergugat terhitung dari januari 2010 s/d januari 2016 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di letakkan 7. Menguatkan putusan provinsi yang telah diputus dalam perkara ini 8. Menghukum para tergugat secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hariny kepada penggugat apabila para tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara		

					9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad). Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).		

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan judul:"**DESKRIPSI TENTANG SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KERJA SAMA USAHA RESTORAN"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan atau situasi proses peradilan diatas maka penulisan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa kerjasama usaha restoran ?
2. Mengapa terjadi perbedaan Putusan Hakim antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ?

C. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

   Berdasarkan Rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan dari penelitian adalah :

   1) Untuk mengetahui terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa kerjasama usaha restoran.
   2) Untuk mengetahui terjadinya perbedaan Putusan Hakim antara Pengadilan Negri dengan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

2. Kegunaan penelitian

   Berdasarkan tujuan penelitian diatas,maka kegunaan penelitian ini adalah:

   1) KegunaanTeoritis

      Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmia yang dapat dijadikan bahwa kajian untuk

memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insane akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui tentang "DESKRIPSI TENTANG SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KERJA SAMA USAHA RESTORAN"

2) Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhakan sebagai bahan referensi tentang "DESKRIPSI TENTANG SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KERJA SAMA USAHA RESTORAN" serta untuk menambah wawasan pembaca pada bidang ilmu hukum perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: "DESKRIPSI TENTANG SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KERJA SAMA USAHA RESTORAN" adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiblakan terhadap materi yang pernah ada. Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti.Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Nama : Kristian Babys

   Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum

   Judul Skripsi : Deskripsi Penyelesaian Sengketa Franchise di Indonesia

   Rumusan Masalah :
   1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan kovensi dari rekovensi ?
   2. Mengapa Hakim Kasasi menyatakan gygatan dari rekovensi tidak dapat diterima ?

2. Nama : Hemax Miguel Rihi Here

   Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum

   Judul Skripsi : Penyelesaian Perselisian Pemutusan Hubungan Kerja

   Rumusan Masalah : Faktor Apa Yang Menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja ?

3. Nama : Ananditha Sania Dira Tome

   Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum

   Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Usaha

   Rumusan Masalah : Mengapa Hakim Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak

dapat di terima sedangkan Mahkamah Agung menyatakan gugatan di kabulkan ?

4. Nama : Natasya Embula Veron Reba

   Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum

   Judul Skripsi : Deskrispi Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja

   Rumusan Masalah :
   1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja ?
   2. Bagaimana akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja terhadap pengusaha ?

5. Nama : ADITYO ALVANDI GASPERSZ

   Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum

   Judul Skripsi : Deskripsi Putusan Hakim Dalam Semgketa Antara Para Pemegang Saham Di Perseroan Terbatas

   Rumusan Masalah :
   1. Mengapa terjadi sengketa antara salah satu pemegang saham dengan Perseroan terbatas.
   2. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali menolak gugatan penggugat

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penilitian yang digunakan oleh peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penilitian yang berusaha menganalisa, menguraikan dan mendeskripsikan tentang objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci.Sifat deskriptif dalam penilitian ini adalah hendak menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan alasan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagaian sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menolak gugatan terbanding semula penggugat untuk seluruhnya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Penelitian yuridis normative adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum[3]

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

[3] Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif,* rajagrafindo persada, hlm. 23.

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat.Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menolak gugatan terbanding semula penggugat untuk seluruhnya.

b. Variabel Terikat

Variabel Terikat (independent variable) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas.Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terkait peneyelesaian sengketa kerja sama usaha restoran.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder.Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan dan jurnal.Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti : peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

1) Undang-undang :

a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata

b) Undang Undang Perseroan Terbatas

2) Putusan Pengadilan :

a) Putusan Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.Dps

b) Putusan Nomor : 192/Pdt/2016/PT.Dps

c) Putusan Nomor : 1020 K/Pdt/2018

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penejelasan terhadap bahan hukum primer.Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dab ensiklopedia hukum.

B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan.Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian.Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain.

C. Analisis Bahan Hukum

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguaraikan dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.